BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, maka yang menjadi alasan DPRD mengajukan pengujian pendapat dan alasan Mahkamah Agung menolak permohonan DPRD terhadap pelanggraan Etika dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1. Alasan DPR mengajukan Pengujian pendapat karena:
 - a. Wakil Walikota diduga melanggar Etika dan Peraturan
 Perundang-Undangan yaitu Pasal 66 ayat (1) huruf a, 67 huruf
 b dan d, Pasal 207 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Serta pelanggaran terhadap SK Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 2. Alasan Mahkamah Agung menolak permohonan pengujian pendapat DPRD karena :
 - a. Tidak ada ketegasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wakil walikota. Kenyataannya termohon tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak pula melakukan Tindak Pidana baik Tindak Pidana Umum terlebih

lagi Tindak Pidana Korupsi, tidak pula melanggar norma, etika serta kesusilaan dan tidak pernah merugikan masyarakat dan pemerintah khususnya di Kota Bandar Lampung.

b. Hak angket DPRD Kota Bandar Lampung tidak pernah dijelaskan, kebijakan apa yang dilakukan oleh Termohon yang merupakan kebijakan dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara serta diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketika termohon menjabat sebagai wakil wali kota maupun sebagai pelaksana tugas walikota saat walikota defenitif cuti saat mengikuti Pilgub Lampung tahun 2018. Permohonan DPRD Kota Bandar Lampung tidak berdasarkan Hukum dan kabur serta tidak jelas, karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas maka, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan atau dalam menggunakan hak angketnya, sebaiknya dilakukan dengan teliti dan berdasarkan pada ketentuan hukum, sehingga tidak merugikan hak-hak dan kepentingan kepala daerah dalam hal ini wakil walikota Bandar Lampung. 2. Kepada Kepala Daerah secara keseluruhan bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya, sebaiknya dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan pelanggaran yang nantinya akan merugikan hak-hak dan kepentingannya.